

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi diatur di pasal 346 KUHP jo pasal 20 jo pasal 81 ayat (2) dan (5) UU No 11 tahun 2012.
- b. Akibat hukum tindak pidana terhadap anak yang melakukan aborsi diatur di pasal 346 KUHP dengan sanksi pidana maksimal 4 tahun penjara jo pasal 81 ayat (2) dan (5) dengan sanksi pidana penjara $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana penjara pasal 346 KUHP yaitu maksimal 2 tahun penjara

4.2 Saran

- a. Perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah aborsi yakni penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan abortus dan abortus anak sebagai pelaku.
- b. Perlu kerjasama antara penegak hukum yakni pihak kepolisian, kejaksaan dan para hakim dengan pihak dokter forensik dan juga peran aktif masyarakat dalam menangani kasus abortus.
- c. Perlu diharapkan dalam pergaulan sehari-hari, masyarakat untuk tidak secara langsung dan nyata memusuhi wanita yang hamil diluar nikah. Karena hal ini tanpa disadari dapat menyebabkan wanita yang bersangkutan frustasi sehingga mendorong dirinya untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan.